



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Way Kanan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terdapat perbedaan antara capaian dengan target perencanaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Timur dan Daerah Tingkat II Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa...

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Way Kanan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 6

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Way Kanan

INDIKATOR	TAHUN									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	64.521	65.250	65.902	66.561	67.227	67.899	68.578	69.264	69.957	
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan	-	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%		30%

Target ...


Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	-	11.745	13.180	14.643	16.134	17.654	18.516	19.394	20.987
II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Way Kanan									

INDIKATOR	TAHUN									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	64.521	65.250	65.902	66.561	67.227	67.899	68.578	69.264	69.957	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Way Kanan	-	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Jakstrada Kabupaten Way Kanan (Ton/Tahun)	-	47.632	52.722	49.921	49.748	49.566	49.376	49.177	48.970	

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA



Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
 BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KEKELAKSANAAN DAN
 STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

PROGRAM, KEKELAKSANAAN DAN STRATEGI KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Meningkatkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penjurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1. Melaksanakan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana pengurangan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2. Melaksanakan sosialisasi prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen Kejriatan Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perlengkapan Setdakab Way Kanan
					0	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan	

b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi : 1. Pembatasan Timbulan Sampah a. Sosialisasi pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai pada pelaku usaha jasa makanan dan minuman. b. Sosialisasi 3R pengelolaan sampah perkantoran c. Integrasi kegiatan sekolah adiwiyata dengan pembatasan timbulan sampah 2. Pendaauran ulang a. TPS3R skala kawasan b. Pembentukan Pusat Daur Ulang (PDU) c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Daur Ulang skala kawasan	Kejgiatan	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar		
			1	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			12	90	160	210	253	335	373	410	410	410	410	410	410	410	410	410	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup

d. Pembentukan bank sampah unit kampung	Kampung	0	30 Kpg	61 Kpg	93 Kpg	125 Kpg	157 Kpg	189 Kpg	221 Kpg	Kepala Kampung Lurah	Dinas Lingkungan Hidup,
e. Pembentukan bank sampah sekolah	Sekolah	1	79	149	199	242	334	362	399	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Lingkungan Hidup
f. Pembentukan bank sampah induk	Kabupaten	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan
g. Pengadaan mesin pencacah sampah plastik	Unit	3	5	7	9	11	13	15	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup
h. Pengadaan mesin pencacah sampah organik	Unit	6	12	18	24	30	36	42	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup
i. Penyediaan sarana dan prasarana composting skala individu dengan sistem takakura dan biopor	Kampung	0	30 Kpg	61 Kpg	93 Kpg	125 Kpg	157 Kpg	189 Kpg	221 Kpg	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum
j. Penyediaan sarana dan prasarana composting skala komunitas	Kampung	1	31Kpg	62Kpg	94Kpg	126Kpg	158Kpg	190Kpg	222Kpg	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum

2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	h. Penguatan komitmen pelaksana kegiatan dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a.	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Melaksanakan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perencanaan Setdakab Way Kanan
		2. Melaksanakan sosialisasi prosedur operasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	2	2	3	3	4	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum
		3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar,

	<p>i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p>	<p>Penyusunan kesepakatan bersama pengelolaan perizinan bagi dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</p>	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Lingkungan Hidup
	<p>j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</p>	<p>Pengadaan alat Biodigester dan Biothermal penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</p>													
	<p>- Biodigester</p>		Unit	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
	<p>- Biothermal</p>		Unit	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup

k.penerapan...